

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XIV/MPRS/1966

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA-PANITIA AD HOC MPRS YANG BERTUGAS
MELAKUKAN PENELITIAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA,
PENYUSUNAN BAGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DIANTARA
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT SISTIM UNDANG
UNDANG DASAR 1945, PENYUSUNAN RENCANA PENJELASAN
PELENGKAP UNDANG UNDANG DASAR 1945 DAN PENYUSUNAN
PERINCIAN HAK-HAK AZASI MANUSIA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka kembali pada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen perlu dibentuk panitia-panitia ad hoc yang bertugas :
- (1) Menyelidiki kegiatan-kegiatan Lembaga-lembaga Negara yang diadakan diluar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pengutamaan terhadap Front Nasional, untuk selanjutnya menyampaikan hasil-hasil penyelidikan itu pada Pimpinan dan Badan Pekerja MPRS yang akan mengambil keputusan membubarkan Lembaga-lembaga Negara yang nyata-nyata tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - (2) Menyusun bagan pembagian kekuasaan diantara Lembaga-lembaga Negara menurut sistim Undang-Undang Dasar 1945;
 - (3) Menyusun rencana penjelasan pelengkap Undang-Undang Dasar 1945 untuk dipergunakan disamping penjelasan resmi yang telah ada;
 - (4) Menyusun perincian hak-hak azasi manusia.

- b. Bahwa selaku pegangan/bahan dan pedoman kerja panitia termaksud diatas dapat dipakai antara lain :
- (1) Karya Prof. Dr. Sunawar Sukowati S.H.;
 - (2) Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965, tanggal 16 April 1965;
 - (3) Rumusan-rumusan dari Konstituante tentang hak-hak azasi manusia yang terdiri dari 19 pasal dan anjuran Presiden yang termuat dalam Pidato "Respublica sekali lagi Respublica";
 - (4) Lain-lain bahan yang dipandang perlu dan berguna.
- c. Bahwa dipandang perlu menugaskan pembentukan panitia-panitia ad hoc termaksud kepada Pimpinan dengan bantuan Badan Pekerja MPRS.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2, pasal 16, pasal 17, pasal 19, pasal 23 dan pasal 24;
 2. Keputusan MPRS No. 1/MPRS/1966, pasal 1 ayat (1), pasal 8 dan pasal 16;

Mendengar : Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KETETAPAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA-PANITIA AD HOC MPRS YANG BERTUGAS MELAKUKAN PENELITIAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA, PENYUSUNAN BAGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DIANTARA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT SISTIM UNDANG UNDANG DASAR 1945, PENYUSUNAN RENCANA PENJELASAN PELENGKAP UNDANG UNDANG DASAR 1945 DAN PENYUSUNAN PERINCIAN HAK-HAK AZASI MANUSIA.

Pasal 1

Menugaskan pada Pimpinan MPRS dengan bantuan Badan Pekerja MPRS untuk membentuk panitia-panitia ad hoc dengan tugas-tugas :

- (1) Menyelidiki kegiatan-kegiatan Lembaga-lembaga Negara yang diadakan diluar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pengutamaan terhadap Front Nasional, untuk selanjutnya menyampaikan hasil-hasil

penyelidikan itu pada Pimpinan dan Badan Pekerja MPRS, yang akan mengambil keputusan memerintahkan kepada Pemerintah untuk membubarkan Lembaga-lembaga Negara, yang nyata-nyata tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- (2) Menyusun bagan pembagian kekuasaan diantara Lembaga-lembaga Negara menurut sistim Undang-Undang Dasar 1945;
- (3) Menyusun rencana penjelasan pelengkap Undang-Undang Dasar 1945 untuk dipergunakan disamping penjelasan resmi yang telah ada;
- (4) Menyusun perincian-perincian hak-hak azasi manusia;
dengan memakai bahan-bahan pedoman kerja:
 - (a) Karya Prof. Dr. Sunawar Sukowati S.H.;
 - (b) Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965, tanggal 16 April 1965;
 - (c) Rumusan-rumusan dari Konstituante tentang hak-hak azasi manusia yang terdiri dari 19 pasal dan anjuran Presiden yang termuat dalam pidato :Respublica sekali lagi Respublica";
 - (d) Lain-lain bahan yang dipandang perlu dan berguna.

Pasal 2

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara menugaskan pada Pimpinan dan Badan Pekerja MPRS untuk atas nama MPRS segera menugaskan kepada Pemerintah untuk membubarkan Lembaga-lembaga Negara yang nyata-nyata tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan hasil-hasil penyelidikan panitia.

Pasal 3

Pekerjaan Panitia dalam penyelidikan kegiatan Lembaga-lembaga Negara yang diadakan diluar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sudah harus selesai selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak tanggal Ketetapan ini dan melaporkan hasil-hasil pekerjaannya kepada Pimpinan MPRS, dengan ketentuan panitia memberi pengutamaan pada penyelidikan kegiatan-kegiatan Front Nasional.

Pasal 4

Hasil karya panitia dalam bidang-bidang lainnya diserahkan pada Pimpinan dan Badan Pekerja MPRS untuk dijadikan keputusan Pimpinan MPRS yang selanjutnya disiarkan guna memberi kesempatan pada masyarakat memberikan penilaiannya dalam masalah-masalah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disahkan oleh sidang MPRS/MPR yang akan datang.

Pasal 5

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juli 1966.

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

K e t u a,

ttd.

(Dr. A.H. Nasution)

Jenderal TNI

Wakil Ketua,

ttd.

(Osa Maliki)

Wakil Ketua,

ttd.

(M. Siregar).

Wakil Ketua

ttd.

(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,

ttd.

(Mashudi)

Brig.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya

Administrator Sidang Umum IV MPRS

ttd.

(Wilujo Puspo Judo)

Maj. Jen. T.N.I